



## WALIKOTA PROBOLINGGO

---

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 7 TAHUN 2008

TENTANG

**PENCABUTAN**

1. KEPUTUSAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 27 TAHUN 2003 TENTANG TIM PEMANTAU TAMAN DAN POHON LINDUNG (BESERTA PERUBAHANNYA) ;
2. KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 19 TAHUN 2004 TENTANG TIM PEMBONGKARAN MAKAM GOLONGAN B DAN C (BESERTA PERUBAHANNYA) ; DAN
3. KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 62 TAHUN 2004 TENTANG TIM PEMANTAU DAN PENERTIBAN PENERANGAN JALAN UMUM (PJU) KOTA PROBOLINGGO (BESERTA PERUBAHANNYA).

**WALIKOTA PROBOLINGGO,**

Menimbang : bahwa dengan adanya perubahan kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo dan untuk efisiensi serta efektifitas pelaksanaan Pemerintahan di Kota Probolinggo, maka perlu mencabut beberapa Keputusan Walikota Probolinggo yaitu Keputusan Walikota Probolinggo Nomor 27 Tahun 2003 tentang Tim Pemantau Taman Dan Pohon Lindung (Beserta Perubahannya), Keputusan Walikota Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Tim Pembongkaran Makam Golongan B Dan C (Beserta Perubahannya) dan Keputusan Walikota Nomor 62 Tahun 2004 Tentang Tim Pemantau Dan Penertiban Penerangan Jalan Umum (Pju) Kota Probolinggo (Beserta Perubahannya) yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG PENCABUTAN**

1. KEPUTUSAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 27 TAHUN 2003 TENTANG TIM PEMANTAU TAMAN DAN POHON LINDUNG (BESERTA PERUBAHANNYA) ;
2. KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 19 TAHUN 2004 TENTANG TIM PEMBONGKARAN MAKAM GOLONGAN B DAN C (BESERTA PERUBAHANNYA) ; DAN
3. KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 62 TAHUN 2004 TENTANG TIM PEMANTAU DAN PENERTIBAN PENERANGAN JALAN UMUM (PJU) KOTA PROBOLINGGO (BESERTA PERUBAHANNYA).

#### Pasal 1

- (1) Keputusan Walikota Probolinggo Nomor 27 Tahun 2003 tentang Tim Pemantau Taman Dan Pohon Lindung (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tgl 9/4 Th. 2003 No. 22 / D2 Seri D2) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Probolinggo Nomor 31 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tgl 6/5 Th. 2004 No. 27 / E Seri E), dan Perubahan Kedua dengan Keputusan Walikota Probolinggo Nomor 53 Tahun 2005 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005 Nomor 55) ;
- (2) Keputusan Walikota Probolinggo Nomor 19 Tahun 2004 tentang Tim Pembongkaran Makam Golongan B dan C (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tgl 19/3 Th. 2004 No. 16 / E Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 54 Tahun 2005 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005 Nomor 56) ; dan
- (3) Keputusan Walikota Probolinggo Nomor 62 Tahun 2004 tentang Tim Pemantauan dan Penertiban Penerangan Jalan Umum (PJU) (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tgl 28/9 Th. 2004 No. 51 / D Seri D) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan walikota Probolinggo Nomor 52 Tahun 2005 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005 Nomor 54) ;  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 4 Pebruari 2008

WALIKOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
H. M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 4 Februari 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,

Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 010 109 750

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2008 NOMOR 7

Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUNARMI, SH, MH  
Pembina Tk I  
NIP. 510 087 583